

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perekonomian di Indonesia, sejak awal Juli 1997 telah berubah menjadi krisis ekonomi, yakni lumpuhnya kegiatan ekonomi karena semakin banyak perusahaan yang tutup dan meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur. Krisis ekonomi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah kronis yang melanda bangsa Indonesia. Banyak program pengentasan kemiskinan telah dilakukan, tetapi masih dirasakan belum banyak keberhasilannya, hasil yang dicapai tidak efisien dan tidak tepat sasaran.¹

Di sisi lain, banyak yang belum mengerti bagaimana mengawali upaya penanggulangan kemiskinan tersebut. Berbagai forum, dari tingkat lokal hingga internasional, menggelar diskusi tentang kemiskinan yang intinya hanya satu, yaitu bagaimana membebaskan manusia dari belenggu kemiskinan. Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan memutus mata rantai kemiskinan melalui pengembangan *microfinance*, yakni suatu model penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha pada sektor paling kecil yang tidak dapat mengakses bank karena berbagai keterbatasannya.

¹ Euis Amalia, *Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 2.

Usaha kecil sendiri, pada dasarnya sebagian besar bersifat informal dan karena itu relatif mudah untuk dimasuki oleh pelaku-pelaku usaha baru sehingga persoalan pengangguran sedikit banyak dapat ditanggulangi dan implikasinya adalah pada pendapatan. Bukan tidak mungkin produk-produk UMKM justru menjadi substitusi bagi produk-produk Usaha Besar yang mengalami kebangkrutan. Meski demikian, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa sektor informal tidak memberikan perbaikan secara berarti terhadap taraf hidup para pekerjanya. Hidup di sektor informal hanyalah hidup secara subsistem.

Terlepas dari cara pandang yang berbeda tersebut, realitas menunjukkan bahwa peran dan sumbangsih sektor UMKM sebagai tulang punggung perekonomian dalam penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia, tidak dapat dipungkiri. Ada beberapa alasan yang menjadikan UMKM sebagai prioritas. Bahwa usaha kecil dan usaha rumah tangga di Indonesia telah berperan penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha, dan mendukung pendapatan rumah tangga.²

Dalam hal ini, sesungguhnya di Indonesia telah dikembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Seperti koperasi Syariah yang kehadirannya diharapkan mampu menaggulangi masalah permodalan yang dialami oleh pengusaha kecil mikro, sehingga distribusi modal dan pendapatan dapat dirasakan masyarakat kecil yang tidak tersentuh oleh

² Ibid, hal 9.

kebijakan pemerintah. Peluang pengembangan koperasi syariah di Indonesia sesungguhnya sangat besar, mengingat Usaha Mikro dengan skala pinjaman di bawah 5 juta adalah segmen pasar yang dapat dilayani dengan efektif oleh lembaga ini. Koperasi Syariah selain sebagai lembaga alternatif penyaluran modal, juga memiliki misi, yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan, dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil, dan kelembagaan menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju serta gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang berlandaskan syariah.

Penyaluran dana koperasi syariah Salah satunya yaitu produk *Murabahah*, yang cukup digemari Koperasi Syariah yang mudah dalam penerapan, serta dengan resiko yang ringan untuk diperhitungkan. Dalam penerapan, Koperasi syariah bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah. Adapun mengenai pembayaran harga oleh nasabah dapat dilakukan secara penuh setelah jatuh tempo, dan dapat pula diangsur setiap periode tertentu, misalnya sepekan atau sebulan sekali, selama jangka waktu yang disepakati. Selain produk *Murabahah* koperasi syariah juga menyediakan penyaluran dana dengan produk *Musyarakah*,

pada prinsip produk *musyarakah* tidak banyak berbeda dengan *mudharabah*, karena keduanya merupakan bagian dari kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk mengelola suatu usaha halal tertentu dengan

pembagian keuntungan sesuai porsi (nisbah) yang disepakati bersama di awal perjanjian. Dalam akad *musyarakah*, kedua pihak ikut andil dalam penyertaan modal, dan masing-masing dapat pula terjun langsung secara bersama-sama dalam proses manajemen. Bila usaha yang dijalankan bersama mendapat untung, keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang ditentukan di muka atas dasar kesepakatan kedua pihak, namun bila usahanya merugi, kedua pihak secara bersama-sama menanggung kerugian itu.³

Proses penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruh potensi anggota yang dimilikinya. Manajemen koperasi syariah juga terdiri dari, rapat anggota, pengurus dan manajer. Pengertian manajemen ini menunjukkan kepada proses, maka manajemen dapat diberi batasan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan lain-lain sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pada koperasi syariah setiap transaksi didasarkan atas penggunaannya yang efektif apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Kedua hal tersebut diperlakukan secara berbeda. Untuk usaha produktif, misalnya anggota atau nasabah membutuhkan dana untuk sebuah proyek maka dapat menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Musyarakah* atau *Mudharabah*) sedangkan untuk pembelian alat transportasi atau alat-alat lainnya dapat menggunakan prinsip Jual Beli (*Murabahah*).

³ Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 42.

Pada tahun 1915 lahirlah Undang-undang Koperasi yang pertama yakni Undang-undang tentang perkumpulan koperasi yang berlaku untuk segala bangsa, jadi bukan khusus dan semata-mata untuk bumiputera saja. Untuk lebih menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, maka pada tanggal 21 Oktober 1992 telah dikeluarkan undang-undang baru, yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyatakan bahwa koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁴

Sedangkan koperasi syariah mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi semaraknya pertumbuhan Baitul Maal Wattamwil di Indonesia. Baitul Maal Wattamwil yang dikenal dengan sebutan BMT yang dimotori pertama kalinya oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan para pengusaha mikro. Lembaga BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota maka berdasarkan Undang-undang RI No. 25 Tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan hukum koperasi, letak perbedaannya dengan koperasi konvensional salah satunya terletak pada teknis operasionalnya saja. Koperasi

⁴ Hendrojogi, *Koperasi:Asas-asas, Teori, dan Praktik*, (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 29.

Syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah dan haram dalam melakukan usahanya.⁵

Berangkat dari kebijakan pengelolaan BMT yang memfokuskan anggotanya pada sektor keuangan dalam hal penghimpunan dana dan pendayagunaannya tersebut maka bentuk yang idealnya BMT adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang selanjutnya pada tahun 2004 oleh kementerian koperasi disebut KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) melalui keputusan Menteri Koperasi RI No. 91/Kep//M.KUKM/IX/2004. “Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah”. Secara umum konsep utama operasional koperasi syariah adalah menggunakan akad *Syirkah Mufawadhoh* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya.⁶

Di Kabupaten Kediri sudah banyak lembaga keuangan syariah, salah satunya Koperasi Jasa Keuangan Syariah Budi Luhur Syariah yang ada di kabupaten Kediri. Merupakan lembaga keuangan syariah yang memang terbilang baru di dunia koperasi. Hal ini terbukti dari mulai berdirinya pada tanggal 22 juni tahun 2013. Tetapi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Budi Luhur Syariah ini mengalami kemajuan yang usianya baru 2 (dua) tahun bisa

⁵ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, (Pustaka Aufa Media, 2012), 4.

⁶ Ibid., 7.

beranggotakan/nasabah yang awal bulan 6 berjumlah 227 anggota/orang. Perkembangan usaha pembiayaan kepada nasabah sampai dengan tanggal 30 juni 2015 sebesar Rp. 955.008.000,00.

Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Budi Luhur Syariah ada 2 Produk yaitu, pembiayaan dan simpanan. Pembiayaan meliputi: Mudharabah (kerjasama/bagi hasil), Murabahah (jual beli), Ijarah (jasa). Simpanan meliputi: Simpanan mudharabah, haji, qurban, umroh, pendidikan, hari tua, dan simpanan berjangka (jangka 3 bulan, jangka 6 bulan, jangka 12 bulan dan jangka 24 bulan). Koperasi Jasa Keuangan Syariah Budi Luhur Syariah merupakan lembaga keuangan berdasarkan syariat islam yang didirikan untuk membantu dan mengajak masyarakat menjauhi riba. Simpanan nasabah diperlakukan sebagai investasi yang dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya secara profesional sesuai syariah. Hasil usaha ini dibagi antara nasabah dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Budi Luhur Syariah, sesuai bagi hasil/nisbah yang telah disepakati. Dan memberikan pembiayaan bagi pengusaha kecil dan menengah serta kalangan masyarakat lainnya⁷.

Dari uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul tentang **“Pengelolaan Produk Financing Dalam Meningkatkan Pendapatan Koperasi Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Budi Luhur Syariah Kunjang Kediri”**.

⁷ Bapak Suyud,Amd, Manager KJKS Budi Luhur Syariah,Kediri,25 Juni 2015.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pengelolaan produk financing dalam meningkatkan pendapatan koperasi di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Budi Luhur Syariah Kunjang Kediri ?
2. Kendala-kendala apa saja yang terdapat dalam pengelolaan produk financing dalam meningkatkan pendapatan koperasi di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Budi Luhur Syariah Kunjang Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan produk financing dalam meningkatkan pendapatan koperasi di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Budi Luhur Syariah Kunjang Kediri.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang terdapat dalam pengelolaan produk financing dalam meningkatkan pendapatan koperasi di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Budi Luhur Syariah Kunjang Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktisnya. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, khazanah ilmu dan pemecahan masalah serta merealisasikan tujuan yang telah dikemukakan diatas dan dapat memberikan kegunaan, khususnya dalam bidang perbankan syariah yang mana masih

memerlukan pengkajian secara terperinci untuk mencapai tahap kesempurnaan.

2. Kegunaan secara praktis

a. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan peneliti mampu meningkatkan pengetahuan yang harus diterapkan dalam bidang perbankan syariah.

b. Bagi akademi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bersifat ilmiah, memberikan informasi yang bermanfaat untuk memberikan khazanah kepustakaan islam serta mengembangkan ilmu pengetahuan.

c. Bagi pembaca

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu bagi pembaca dan semoga menjadi tambahan amal kebaikan bagi peneliti apabila ini dapat diterapkan oleh semua orang.

d. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan memberikan masukan yang berharga bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang lembaga keuangan. Serta menjadikan usaha yang sukses di dunia maupun di akhirat.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka mempunyai tujuan untuk menjelaskan judul dan isi singkat kajian-kajian yang pernah dilakukan, buku-buku atau tulisan-tulisan yang ada terkait dengan topik/masalah yang akan diteliti.⁸ Dalam hal ini setidaknya ada tiga penelitian yang pernah diteliti terkait dengan judul, yaitu:

Dwi Dias Tutik tahun 2006 dalam skripsinya yaitu Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil terhadap Produk Penghimpunan dana Perbankan Syariah (Studi Komparasi di BMI Cabang Kediri dan BRI Syariah Cabang Kediri). Dari penelitian sebelumnya perbedaannya terletak pada studi kasus yang diangkat dan objeknya, yaitu perbandingan dalam penerapan sistem bagi hasil terhadap produk penghimpunan dana perbankan syariah di BMI Cabang Kediri dengan BRI Syariah. Sedangkan disini peneliti mengkaji pengelolaan produk financing dalam meningkatkan pendapatan Koperasi.

M.Agus Sarojul Munir tahun 2011 dalam skripsinya yaitu Strategi Pemasaran dalam menarik minat Pengguna Jasa Koperasi (Studi Kasus di Koperasi Syariah Muhammadiyah Kota Kediri). Dari penelitian tersebut menggunakan variabel bauran pemasaran yaitu 4P terdiri dari, produk, price, place, dan promotion dalam strategi pemasarannya.

Perbedaan judul di atas dengan penelitian ini adalah studi kasus yang diangkat dan objeknya. Peneliti disini lebih fokus bagaimana pengelolaan produk financing dalam meningkatkan pendapatan Koperasi di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kunjang Kediri.

⁸Tim Revisi Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2009, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri* (Kediri: STAIN Kediri, 2011), 62.

Agus Setiawan tahun 2014 dalam skripsinya yaitu Peranan Pembiayaan *Al-Hasan* di Koperasi Syariah Serba Usaha (KSSU) Harum Dhaha Kediri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah. Dalam penelitian ini meneliti produk *Al-Hasan* yang sama produk financing, akan tetapi meningkatkan kesejahteraan nasabahnya. Sedangkan disini peneliti mengkaji produk Financing yang ada di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kunjang Kediri dalam meningkatkan pendapatan koperasi.